



**PUTUSAN**

Nomor : 1792/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara : -----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 1792/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tertanggal 14 September 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 September 1994, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/23/IX/1994 tanggal 7 September 1994 ; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang ; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (laki-laki), umur 17 tahun ; -----
4. Bahwa kurang lebih sejak 1,5 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
  1. Termohon sudah tidak patuh dan ta'at terhadap Pemohon ; -----
  2. Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ; -----
  3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada 1 tahun yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ; -----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ; -----



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon ; -----
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ; ----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan Nomor 1792/G/2012/PA.Tgrs tanggal 27 September 2012 yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2012 dan surat panggilan tanggal 17 Oktober 2012 yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2012; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkentingan tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan namun ternyata Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkentingan tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur ; -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan tanggal 7 Dzul Hijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Ai Jamilah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Bisri, S.H. dan H. Rosmani Daud, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hamid Safi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Ketua Majelis

Dra. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Bisri, S.H

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 350.000,- |
| 3. Biaya Materai      | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)